



SAI INARI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR: 20/PL.03.2-Kpt/5105/Kab/II/2018

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara . . . .

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan . . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2017. . . .

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

9. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-016.433742/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 205/PL.03.2-BA/5105/Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 atas nama Calon Bupati Tjokorda Bagus Oka dan Wakil Bupati I Ketut Mandia


KEDUA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 12 Februari 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,  
**ttd**

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama : Tjokorda Bagus Oka  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 2 Semarapura Tengah  
Nomor Telp. : 08123920787

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama : I Ketut Mandia  
Alamat : Dusun Sente, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung  
Nomor Telp. : 081901021919

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Mahodara, Kel.Semarapura Klod Kangin	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klungkung	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor :01.06- B/KPTS-DPC/DPP/IX/2015 tanggal 18 September 2015	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 3788/IN/DPP/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017

					yang tertuang pada Model B.1-KWK Parpol
2.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Jl. Raya Tangkas No. 151	DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Klungkung	Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 06/SKEP/DPP PKP IND/BALI/IX/2017 tanggal 14 September 2017	Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor :005/KEP/DPN PKP IND/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018

#### A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B KWK-Parpol	√	-	√	-	-
2.	Model B.1 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
3.	Model B.2 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
4.	Model B.3 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
5.	Model B.4 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
6.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.	√	-	√	-	-
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon.	-	-	-	-	-

	Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1.	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan	-	-	-	-	-
2.	Model B KWK – Perseorangan	-	-	-	-	-
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan	-	-	-		(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK	√	√	-
2.	Model BB.2 KWK	√	√	-
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota	-	-	-
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. bagi bakal calon yang pernah	-	-	Kealpaan Ringan/Alasan Politik*



	dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik		-	
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar Lokal atau nasional	-	-	-
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara	-	-	-
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	-	-	-
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional	-	-	-
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	-	-	-
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan	-	-	-
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas	-	-	-
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	√	√	-
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	√	√	-
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	√	√	
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi	√	√	-
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-

13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	√	√	-
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	√	√	-
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	√	√	-
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.	-	-	-
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√	√	-
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√	√	-
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	√	√	-
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan	√	√	-
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	√	√	-
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	√	√	-
	Keterangan : *) Pilih salah satu.			

## 2. CALON WAKIL BUPATI :






NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK	√	√	-
2.	Model BB.2 KWK	√	√	-
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota	-	-	-
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik	-	-	-
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional	-	-	-
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara	-	-	-
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	-	-	-
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat	-	-	-

	kabar lokal atau nasional			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	-	-	-
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan	-	-	-
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas	-	-	-
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	√	√	-
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	√	√	-
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	√	√	-
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi	√	√	-
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	√	√	-
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	√	√	-
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	√	√	-
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota	-	-	-
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√	√	-


16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√	√	-
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	√	√	-
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan	√	√	-
19.	Foto Terbaru			-
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	√	√	-
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	√	√	-
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.				

Dibuat di Semarapura, 12 Pebruari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO.	N A M A	J A B A T A N    T A N D A   T A N G A N
1.	I Made Kariada	Ketua 
2.	Ni Kadek Sri Utami	Anggota 
3.	AA. Istri Rai Diah Utari	Anggota 
4.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Anggota 
5.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota 





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

BERITA ACARA  
Nomor : 205/PL.03.2- BA/5105/Kab/II/2018

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG  
TAHUN 2018

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Delapan Belas Bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Nomor : 72/PL.02.2-BA/5105/Kab/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Nomor : 101/PL.02.2-BA/5105/Kab/I/2018 tanggal 27 Januari 2018, maka kami masing-masing Ketua dan Anggota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. I Made Kariada            | Ketua KPU Kabupaten Klungkung   |
| 2. Ni Kadek Sri Utami        | Anggota KPU Kabupaten Klungkung |
| 3. A.A. Istri Rai Diah Utari | Anggota KPU Kabupaten Klungkung |
| 4. Ida Bagus Nyoman Barwata  | Anggota KPU Kabupaten Klungkung |
| 5. Sang Ayu Mudiasih         | Anggota KPU Kabupaten Klungkung |

Telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Bakal Pasangan Calon :

- a. Bupati : Tjokorda Bagus Oka
- b. Wakil Bupati : I Ketut Mandia

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

2. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.






Demikian Berita Acara Rapat Pleno dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klungkung.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Klungkung;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Dibuat di Semarang, 12 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1.	I Made Kariada	Ketua	
2.	Ni Kadek Sri Utami	Anggota	
3.	AA. Istri Rai Diah Utari	Anggota	
4.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Anggota	
5.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota	



**LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama : Tjokorda Bagus Oka  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 2 Semarapura Tengah  
Nomor Telp. : 08123920787

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama : I Ketut Mandia  
Alamat : Dusun Sente, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung  
Nomor Telp. : 081901021919

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Mahodara, Kel.Semarapura Klod Kangin	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klungkung	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor :01.06-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2015 tanggal 18 September 2015	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 3788/IN/DPP/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017



					yang tertuang pada Model B.1-KWK Parpol
2.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Jl. Raya Tangkas No. 151	DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Klungkung	Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 06/SKEP/DPP PKP IND/BALI/IX/2017 tanggal 14 September 2017	Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor :005/KEP/DPN PKP IND/I/2018 Tanggal 5 Januari 2018

#### A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B KWK-Parpol	√	-	√	-	-
2.	Model B.1 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
3.	Model B.2 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
4.	Model B.3 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
5.	Model B.4 KWK-Parpol	√	-	√	-	-
6.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.	√	-	√	-	-
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon.	-	-	-	-	-

	Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1.	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan	-	-	-	-	-
2.	Model B KWK – Perseorangan	-	-	-	-	-
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan	-	-	-		(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK	√	√	-
2.	Model BB.2 KWK	√	√	-
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota	-	-	-
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. bagi bakal calon yang pernah	-	-	Kealpaan Ringan/Alasan Politik*

	dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik			
	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:	-	-	-
6.	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar Lokal atau nasional	-	-	-
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara	-	-	-
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	-	-	-
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional	-	-	-
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	-	-	-
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan	-	-	-
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas	-	-	-
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:	-	-	-
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	√	√	-
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	√	√	-
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	√	√	-
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi	√	√	-
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-

13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	√	√	-
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	√	√	-
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	√	√	-
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.	-	-	-
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√	√	-
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√	√	-
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	√	√	-
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan	√	√	-
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	√	√	-
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	√	√	-
	Keterangan :			
	*) Pilih salah satu.			

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK	√	√	-
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota	√	√	-
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	-	-	-
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik	√	√	-
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional	-	-	-
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara	-	-	-
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	-	-	-
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:	-	-	-
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat	-	-	-

	kabar lokal atau nasional			
	c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.	-	-	-
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan	-	-	-
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas	-	-	-
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-	-
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	√	√	-
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	√	√	-
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	√	√	-
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi	√	√	-
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	-
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	√	√	-
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	√	√	-
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	√	√	-
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota	-	-	-
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√	√	-

16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√	√	-
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	√	√	-
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan	√	√	-
19.	Foto Terbaru			-
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√	√	-
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	√	√	-
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	√	√	-

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

Dibuat di Semarang, 12 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1.	I Made Kariada		
2.	Ni Kadek Sri Utami		
3.	AA. Istri Rai Diah Utari		
4.	Ida Bagus Nyoman Barwata		
5.	Sang Ayu Mudiasih		



Anggota